



## PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI JORONG LADANG LAWEH KABUPATEN AGAM

Yogi Febri Rizki & Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [yogifebri@gmail.com](mailto:yogifebri@gmail.com) & [rikiabumufid@gmail.com](mailto:rikiabumufid@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the process of settling the criminal act of adultery in a traditional manner in Jorong Ladang Laweh, Agam Regency and to find out the obstacles and ways to overcome the obstacles that arise in the settlement of the criminal act of adultery in a traditional manner in Jorong Ladang Laweh, Agam Regency. The approach method used in this research is Sociological Juridical. The results of the study found that the type of customary sanctions given to perpetrators of adultery was paying customary fines, but the amount of fines set were not the same in each case because Nagari Ladang Laweh did not have written rules regarding fines so that adultery perpetrators objected and considered the sanctions as a form of crime. extortion crime. The obstacle faced is the weak role of KAN in the enforcement of customary law, especially in the formulation of adultery as a customary violation because adultery is also regulated in the Criminal Code. Efforts to overcome the obstacles are to formulate adultery according to customary law into Nagari Regulations as a rule that binds the community of Mutuka Nagari and provide legal education to the community to increase awareness and compliance with customary regulations that apply in Ladang Laweh Nagari.*

**Keywords:** Adultery, customary law, Criminal Code, Nagari Customary Density

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam dan untuk mengetahui hambatan dan cara menanggulangi hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menemukan jenis sanksi adat yang diberikan kepada pelaku Perzinaan adalah membayar denda adat, akan tetapi jumlah denda yang ditetapkan tidak sama dalam setiap kasus karena Nagari Ladang Laweh tidak memiliki aturan tertulis mengenai pengaturan denda sehingga pelaku perzinaan merasa keberatan dan menganggap sanksi tersebut sebagai bentuk tindak pidana pemerasan. Kendala yang dihadapi adalah lemahnya peran KAN dalam penegakan hukum adat khususnya dalam formulasi perbuatan zina sebagai pelanggaran adat karena perzinaan juga diatur didalam KUHP. Kesimpulan yang didapat bahwa proses penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat di Jorong Ladang Laweh ini memiliki perbedaan jumlah denda yang berarti di nagari ini tidak memiliki patokan jumlah dendanya dan wajar saja si pelaku tidak terima karenaini termasuk pemerasan, ditambah lagi dengan peran KAN yang lemah sehingga pembuatan hukum adat di nagari ini susah untuk dilegalkan khususnya untuk permasalahan tindak pidana perzinaan. Hambatan yang timbul dalam proses*

*penyelesaian tindak pidana perzinaan ini adalah hukum adat di nagari bertentangan dengan hukum dan UU yang berlaku dan untuk mengesahkan hukum adat nagari ini prosesnya sulit dan pernah ditolak dan juga kurangnya perhatian dari pihak KAN terhadap kasus-kasus yang terjadi di nagari ini. Upaya untuk mengatasinya yaitu nagari ini berusaha melegalkan aturan adat yang berlaku di Jorong Ladang Laweh ini. Kemudian melakukan sosialisasi terutama kepada para remaja tentang bahayanya perbuatan zina dan kepada masyarakat mensosialisasikan tentang adat salingka nagari.*

**Kata Kunci:** Perzinaan, hukum adat, KUHP, Kerapatan Adat Nagari

## A. PENDAHULUAN

Istilah “Hukum Adat” adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda “*Adatrecht*”. Kata “adat” ini sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, yang berarti kebiasaan.<sup>1</sup> Hukum adat yang biasa dikenal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau “*living law*” merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat lingkungan adat yang mempertimbangkan kondisi manusia, alam, tradisi, dan agama yang telah dilakukan berulang-ulang kali dan dijadikan budaya oleh masyarakat adat. Sehingga tidak sedikit masyarakat adat yang masih menganggap adat istiadat itu sesuatu yang sakral sehingga dijadikan tradisi.

Sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis di Indonesia kedudukan hukum adat diakui eksistensinya dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketiga dasar hukum tersebut menegaskan bahwa konstitusi menyebutkan hukum adat

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm.42.

sebagai hak masyarakat dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Konstitusi memberikan ruang gerak terhadap hukum adat dalam berkontribusi untuk menertibkan masyarakat adatnya.

Bilamana seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat disebut delik adat. Hukum pidana adat merupakan hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>2</sup> Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan yang esensinya mengandung makna sebagai aturan yang memberi tempat bagi pemberlakuan hukum pidana adat dalam praktik pidana adat yaitu terdapat dalam Undang-Undang Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan pengaturan hukum pidana adat di Indonesia masih banyak dijumpai dalam penyelesaian perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat adat.

Salah satunya dapat dilihat dalam masyarakat hukum adat Dayak Kanayant di Kalimantan Barat yang menyelesaikan perkara atau tindak pidana melalui suatu media musyawarah yang dikenal dengan *Barukump Adat* berdasarkan norma-norma hukum adat Dayak Kanayant.<sup>3</sup> Kemudian di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh yang memiliki pengaturan hukum pidana dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang Ketentuan dan Ketertiban Umum Sanksi Adat Masalah Pelanggaran.<sup>4</sup> Dan juga di Minangkabau memiliki Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana, yang dibagi atas dua bagian yaitu Undang-Undang Nan

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, 1994, hlm. 18.

<sup>3</sup> Sri Ismawati. (2008) "*Barukump Adat: Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Dayak Kanayant dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Nomor V bulan April. hlm. 5.

<sup>4</sup> Badri dan Fatmawati. (2018). "Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan". *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Legitimasi*. Vol. VII No. 1. hlm. 4

Salapan dikenal dengan mengatur tentang perbuatan kejahatan dan Undang-Undang Nan Duo Baleh tentang pelanggaran yang mengarah pada Undang-Undang Nan Salapan.<sup>5</sup>

Di Minangkabau, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun yang non formal.<sup>6</sup> Pelanggaran yang sering terjadi hingga saat ini yaitu perbuatan zina yang dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk.

Proses penyelesaian zina dalam hukum pidana adat di Minangkabau terdapat dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah "*sumbang salah tagak babateh*", dimana perbuatan yang salah dipandang sebelah mata dan belum dapat dijatuhkan hukum secara adat. Perbuatan ini dapat diadili secara adat dengan memanggil kedua pihak ke balai-balai adat diberikan atau dijatuhkan sanksi berat atau setimpal dalam hukum adat Minangkabau penerapan hukuman terhadap tindak pidana zina hukum dengan membayarkan sejumlah denda yang disepakati oleh Niniak Mamak dalam musyawarah dan penerapan hukum buang. Ada 6 (enam) tingkatan hukum buang yang biasa diterapkan dalam hukum adat Minangkabau yaitu buang bilah, buang sirih, buang hukum, bunag tingkarang, buang pulus, dan buang bidak. Sebagaimana halnya dengan proses penyelesaian zina di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam, yang mana penerapan hukuman terhadap tindak pidana zina hukum dengan membayarkan

---

<sup>5</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo. (2009). *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia. hlm. 113.

<sup>6</sup> Chairul Anwar. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 15

sejumlah denda berupa semen dengan jumlah yang berbeda- beda, yang mana dapat dikatakan sebagai pemerasan karena aturan yang belum ditetapkan.

Berdasarkan kasus yang terjadi Jorong Laweh pada bulan September 2021, yang mana pada saat itu ketua pemuda Jorong Ladang Laweh mendapatkan laporan dari salah seorang warga Jorong Ladang Laweh bahwa sepasang laki-laki dan perempuan tanpa adanya terikat perkawinan telah melakukan perbuatan zina, yang mana perempuan tersebut merupakan istri sahnya si pelapor. Dengan adanya bukti dan informasi yang diberikan oleh si pelapor, pemuda dan wali jorong langsung menuju ke tempat kejadian dan menggeledah rumah tersebut. Pelaku tersebut dibawa ke kantor wali nagari untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Alhasil istri sah si pelapor bersama laki-laki tersebut mengakui perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana perzinaan. Mendapatkan keterangan tersebut, maka untuk menyelesaikan tindak pidana perzinaan ini secara adata yang mana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka kedua pelaku diwajibkan untuk membuat surat pernyataan dan perjanjian yang di tanda tangani di atas materai dan juga dikenakan sanksi yang harus dipenuhi berupa 50 sak semen. Dengan sanksi yang diberikan kepada si pelaku, menurut penulis ini termasuk pemerasan karena di Jorong Ladang Laweh belum ada membentuk suatu aturan yang telah ditetapkan. Kemudian sebelumnya telah terjadi kasus serupa yang mana pelaku tersebut di kenakan sanksi berupa 80 sak semen.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diuraikan pada pembahasan ini, yaitu bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam? Serta apa saja hambatan dan bagaimana upaya menanggulangi hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta fakta secara empiris dari perilaku manusia yang didapatkan secara verbal melalui wawancara ataupun non verbal yang didapatkan dari pengamatan langsung.<sup>7</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan informasi dari responden dan nara sumber melalui teknik wawancara. Selain data primer juga digunakan data sekunder bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam**

Di Minangkabau, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), maupun yang non formal.<sup>8</sup> Pelanggaran yang sering terjadi hingga saat ini yaitu perbuatan zina.

Perbuatan zina dalam hukum pidana adat di Jorong Ladang Laweh adalah suatu perbuatan pergaulan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang antara laki-laki dengan perempuan diluar ikatan perkawinan maupun orang yang sudah menikah yang melakukan perselingkuhan yang melanggar norma kesusilaan, maka perbuatan tersebut

---

<sup>7</sup> Mukti fajar, Yulianto Ahmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empris dan Normatif. Yohyakarta; Pustaka Pelajar. Hlm.280

<sup>8</sup> Ali Asgar Tuhulele. Filsafat hukum, dalam <https://www.academia.edu/9618321>, diakses, 28 Januari 2022

dipandang sebagai sebuah perbuatan zina menurut hukum adat di Jorong Ladang Laweh.<sup>9</sup> Pergaulan yang melanggar norma kesusilaan yang dimaksud dalam hukum adat di Jorong Ladang Laweh adalah norma-norma pergaulan bagi para laki-laki dan perempuan yang telah tersirat dalam hukum adat.

Proses penyelesaian zina dalam hukum pidana adat di Minangkabau terdapat dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah "*sumbang salah tagak babateh*", dimana perbuatan yang salah dipandang sebelah mata dan belum dapat dijatuhkan hukum secara adat. Untuk tindak pidana zina ini termasuk ke dalam Undang-Undang Nan Salapan. Undang-Undang Nan Salapan adalah delapan macam peraturan yang mengatur tentang macam-macam kesalahan yang dapat dikenai hukuman sepanjang adat atau dengan dibuang sepanjang adat.

Undang-Undang Nan Duo Puluah bisa dilaksanakan dengan duduk bersama dimana akan menghasilkan suatu kesepakatan bersama dari unsur masyarakat yakni Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang.<sup>10</sup> Perbuatan ini dapat diadili secara adat dengan memanggil kedua pihak ke balai-balai adat diberikan atau dijatuhkan sanksi berat atau setimpal dalam hukum adat Minangkabau penerapan hukuman terhadap tindak pidana zina hukum dengan membayarkan sejumlah denda yang disepakati oleh Niniak Mamak dalam musyawarah dan penerapan hukum buang.

Di Jorong Ladang Laweh pelaksanaan hukum adatnya berdasarkan atas Kerapatan Anak Nagari (KAN) dan mufakat Niniak Mamak dan masyarakat.<sup>11</sup> Kemudian berdasarkan kebiasaan turun temurun yang sudah biasa diterapkan dan dipakai dalam pelaksanaan hukum adat. Hukum ini

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Edo Yunata selaku Wali Jorong Ladang Laweh pada Hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022 Pukul 17.00 WIB

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak David Nazar St. Sati, selaku Pemuka Adat Jorong Ladang Laweh pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Novri Alin St. Makmur selaku Ketua Pemuda Jorong Ladang Laweh pada Hari Jum'at Tanggal 14 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB.

dinamakan dengan hukum adaiik salingka nagari. Namun, pada saat kasus perzinaan ini yang terjadi pada KAN Jorong Ladang Laweh perannya lemah karena pada saat terjadinya kasus perzinaan KAN tidak ada yang menghadiri untuk menyelesaikan kasus tersebut dan selalu diselesaikan oleh Pemuda, Parik Paga, Pemuka Adat, Wali Jorong dan Wali Nagari. Kemudian lemahnya KAN juga karena hukum adat di Jorong Ladang Laweh tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, jadi sumbernya hanya dari mulut ke mulut yaitu dari leluhur Niniak Mamak, dari Niniak Mamak ke kemenakan, dari kemenakan ke generasi seterusnya. Jadi, kalau hukum adat ini tidak tertulis tentu aturannya bisa dirubah, bisa di tambah bahkan bisa dikurangi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Dan itu salah satu yang membuat hukum adat di nagari ini susah untuk dilegalkan khususnya untuk permasalahan tindak pidana perzinaan ini.<sup>12</sup>

Dalam proses penyelesaian zina di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam terdapat beberapa cara yaitu:<sup>13</sup>

- a. Diadakan musyawarah dengan pemegang wewenang dengan melibatkan semua unsur terkait antara lain:
  - 1) Pelaku;
  - 2) Keluarga pelaku;
  - 3) Pemegang wewenang; dan
  - 4) Masyarakat.
- b. Setelah itu diberikan sanksi berupa:
  - 1) Denda;
  - 2) Minta maaf; dan
  - 3) Tidak diizinkan tinggal di Nagari Ladang Laweh.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alwis Adha St. Tumungguang selaku KANNagari Ladang Laweh pada Hari Sabtu 22 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry Adrianus selaku Parik Paga Jorong Ladang Laweh pada Hari Kamis Tanggal 13 Januari 2022 Pukul 17.00 WIB



Hukum pidana adat di Jorong Ladang Laweh mengatur perzinaan dengan alur penyelesaian perzinaan yaitu “*Manimbang di nan ado, basiang di nan tumbuah*” manimbang merupakan menguji dua pembicaraan apakah sesuai dan seimbang. Pepatah ini dimaksudkan untuk menjelaskan data sedetail mungkin, kronologis dan buktinya dan tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak menjadi ada dan begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, Parik Paga Nagari berkewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap kasus zina tersebut yang dilakukan bersama-sama yang dikoordinir oleh Niniak Mamak, dikarenakan Parik Paga tidak bisa bergerak sendiri.

Namun, dalam pemberian sanksi denda terdapat beberapa perbedaan yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan Pemuka Adat Jorong Ladang Laweh mengatakan bahwa diberikan sanksi material yaitu pelaku akan membayar berupa denda yang di pedomani dengan nilai 1 sak semen, melihat kualitas dan kesalahan yang dilakukan. Seandainya hal ini telah dilakukan yang mana pelaku tersebut akan di nikahkan dan di dikeluarkan dari tatanan dan aturan dalam persukuan si pelaku tersebut.<sup>14</sup> Sedangkan menurut wali jorong di Jorong Ladang Laweh mengatakan bahwa untuk penyelesaian tindak pidana perzinaan di Jorong Ladang Laweh, memberikan sanksi denda berupa beberapa sak semen, dan denda tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan, membuat tanggul jalan dan lain-lain. Selain itu, si pelaku tidak diizinkan lagi untuk tinggal di wilayah Jorong Ladang Laweh demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut penulis, dilihat dari proses penyelesaian hukum pidana adat terhadap zina di Jorong Ladang Laweh tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para Pemuka Adat, Parik Paga, Ketua Pemuda, Wali Nagari dan Wali Jorong yang mana pada penerapan sanksi denda terdapat jumlah yang berbeda-beda. Dilihat dari perbedaan mengenai sanksi denda tersebut,

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak David Nazar St. Sati, selaku Pemuka Adat Jorong Ladang Laweh pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Edo Yunata selaku Wali Jorong Ladang Laweh pada Hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022 Pukul 17.00 WIB.

berarti Jorong Ladang Laweh tidak memiliki patokan jumlah denda semennya, dan wajar saja si pelaku tidak setuju atau tidak terima karena ini termasuk pemerasan. Dan juga dilihat dari peran KAN yang lemah ini, membuat hukum adat di nagari ini susah untuk dilegalkan khususnya untuk permasalahan tindak pidana perzinaan. Jadi, kalau memang belum ada peraturan yang sah di Jorong Ladang Laweh, seharusnya bisa digunakan Undang-Undang Nan Duo Puluah, atau memakai hukum buang yang telah diterapkan dalam hukum adat Minangkabau. Dan dari 6 (enam) hukum buang yang ada, sanksi yang biasa diterapkan pada pelanggaran asusila yaitu buang bilah dan buang bidak atau juga dengan sanksi dibuang sepanjang adat. Hukum buang diberlakukan kepada pelaku bukan benar-benar diusir dari kampung, melainkan dibuang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari perbuatannya dan meminta ampunan kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada Niniak Mamak Nagari. Dan juga dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinaan ini tidak diselesaikan secara adat melainkan secara musyawarah karena tidak melibatkan tokoh-tokoh adat seperti niniak mamak dan datuak.

## **2. Hambatan yang Timbul dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam dan Upaya untuk Mengatasinya**

### **a. Hambatan yang Timbul dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam**

Lazimnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sebab masing-masing orang saling mempunyai kepentingan, tetapi adakalanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu berjalan bersamaan yang pada akhirnya memerlukan suatu kerjasama namun kadang-kadang kepentingan itu saling bertentangan sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat supaya jangan saling berbenturan. Pelanggaran-pelanggaran adatterjadi

karena adanya benturan-benturan dengan apa yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam peraturan-peraturan adat.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang bersifat non kriminal penyelesaiannya dalam usaha mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tidak melalui proses peradilan sehingga bukan pidana yang dikenakan melainkan diselesaikan diantara sesama mereka yang bersengketa. Sedangkan pelanggaran adat yang bersifat kriminal biasanya diselesaikan oleh peradilan adat dengan tidak membedakan asal usul seseorang, agama, jenis kelamin maupun sukunya.

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup> Lembaga adat juga merupakan kearifan lokal yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai konflik-konflik termasuk kasus perzinaan yang terjadi dalam masyarakat.

Sebagaimana dengan proses penyelesaian tindak pidana perzinaan yang dialami masyarakat hukum adat Jorong Ladang Laweh tentu mempunyai hambatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Parik Paga, Pemuka Adat, Wali Nagari dan Wali Jorong terdapat beberapa hambatan antara lain:

1. Hukum adat yang berlaku di Jorong Ladang Laweh ini bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Disamping itu, untuk mengesahkan atau melegalkan hukum adat di Jorong ini prosesnya sangat sulit dan pernah di tolak.
2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hukum adat atau hukum yang berlaku sesuai dengan UUD 1945.

---

<sup>16</sup> Aletheia Rabbani, Pengertian Lembaga Adat, Fungsi, Wewenang, Tugas, dan Kewajibannya, <https://www.sosial79.com/2021/03/pengertian-lembaga-adat-fungsi-wewenang.html>, diakses, 19 Januari 2022

3. Kurangnya kekompakan dari masyarakat.
4. Kurangnya kejujuran dari segala pihak dan tidak adanya perhatian dari pihak KAN atau pihak-pihak yang terkait lainnya.
5. Adakalanya dari keluarga yang berbuat zina melapor kepada keluarganya yang lebih tahu, dan yang dipakainya hukum nasional tanpa memakai hukum adat salangka nagari.
6. Adanya pembelaan dari orang ketiga seperti adanya bekingan dari orang-orang yang tidak ingin menegakkan hukum adat itu sendiri.<sup>17</sup> Kemudian diluar ketentuan dan kesepakatan Niniak Mamak terdahulu seperti Undang-Undang Nan Duo Puluah, tidak menjadiahambatan yang berarti yang mana setiap unsur masyarakat sepakat kalau seandainya terjadi kasus perzinaan akan melakukan sanksi social di tambah dengan saksi berupa denda.<sup>18</sup>

Dengan demikian hal-hal seperti yang disebutkan di atas sangat menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana perzinaan yang terjadi di Jorong Ladang Laweh.

**b. Upaya untuk Mengatasi Hambatan yang Timbul dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam**

Lembaga adat merupakan kearifan lokal yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga adat juga mampu membangun sikap rekonsiliasi diantara pihak yang sedang bertikai dengan cara dan metode yang dipakainya. Lembaga adat dalam suatu masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di wilayah

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry Adrianus selaku Parik Paga Jorong Ladang Laweh pada Hari Kamis Tanggal 13 Januari 2022 Pukul 17.00 WIB

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak David Nazar St. Sati, selaku Pemuka Adat Jorong Ladang Laweh pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB

hukum adat tersebut. Lembaga adat juga berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada hukum adat dan adat istiadat yang berlaku.<sup>19</sup>

Penyelesaian konflik melalui lembaga adat dilihat lebih efektif. Hal tersebut oleh karena suatu lembaga adat tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat serta sudah diakui dan dianut secara turun temurun. Mekanisme penyelesaian konflik dalam lembaga adat selalu mengedepankan kerukunan dan ketentraman. Proses penyelesaian konflik dalam lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma yang berlaku bersifat longgar dan selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Penyelesaian sengketa dalam lembaga adat menggunakan otoritas dan legitimasi masyarakat adat. Masyarakat di lingkungan pedesaan lebih memilih peradilan adat, utamanya karena otoritas para pemangku putusan ada di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan proses penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat di Jorong Ladang Laweh ini juga mendapatkan hambatan-hambatan. Dengan begitu, maka sangat perlu dilakukan suatu upaya untuk menanggulangi hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana zina di Jorong Ladang Laweh. Dalam menanggulangi tindak pidana perzinaan ini, tentu ada cara penanggulangannya antara lain:<sup>21</sup>

- a. Berusaha untuk melegalkan aturan adat yang berlaku di Jorong

---

<sup>19</sup> Yohanes W.S dan Stanislaus Hermadityo. (2020). Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur, *Sosio Konsepsia*, Vol. 9, No. 03. hlm. 219

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 215

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Edo Yunata selaku Wali Jorong Ladang Laweh pada Hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022 Pukul 17.00 WIB.

Ladang Laweh.

- b. Mewajibkan kepada masyarakat terutama pemuda yang ada di Jorong Ladang Laweh untuk melakukan kegiatan ronda malam.
- c. Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat umumnya kepada anak-anak dan remaja bagaimana bahayanya perbuatan zina itu. Dan juga lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adat salingka nagari.
- d. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dari tokoh-tokoh masyarakat.
- e. Mendata kembali seluruh warga untuk mengetahui dan mendaftarkan informasi yang menempati atau tinggal di Jorong Ladang Laweh ini.
- f. Mengontrol masyarakat yang tinggal di Jorong Ladang Laweh dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat.

### C. PENUTUP

Proses penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam dilakukan secara musyawarah dengan pemegang wewenang dengan melibatkan semua unsur terkait, setelah itu diberikan sanksi berupa denda, minta maaf dan tidak diizinkan tinggal di Nagari Ladang Laweh. Namun, dalam pemberian sanksi denda terdapat beberapa perbedaan yaitu dengan jumlah denda yang berbeda-beda dan peran KAN di nagari ini lemah sehingga pembuatan hukum adat di nagari ini susah untuk dilegalkan. Dan juga dalam proses penyelesaian ini tidak diselesaikan secara adat melainkan secara musyawarah karena tidak melibatkan tokoh-tokoh adat.

Hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinaan ini adalah hukum adat di nagari bertentangan dengan hukum dan UU yang berlaku dan untuk mengesahkan hukum adat nagari ini prosesnya sulit dan pernah ditolak dan juga kurangnya perhatian dari pihak KAN terhadap kasus-kasus yang terjadi di nagari ini. Upaya untuk mengatasinya yaitu nagari ini

berusaha melegalkan aturan adat yang berlaku di Jorong Ladang Laweh ini. Kemudian melakukan sosialisasi terutama kepada para remaja tentang bahayanya perbuatan zina dan kepada masyarakat mensosialisasikan tentang adat salingka nagari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bushar Muhammad. (1997). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chairul Anwar. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hilman Hadikusuma. (1994). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo. (2009). *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Mukti fajar, Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empris dan Normatif*. Yohyakarta; Pustaka Pelajar

### Jurnal:

- Badri dan Fatmawati. (2018). "Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan". *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Legitimasi*, Vol. VII No. 1
- Sri Ismawati. (2008). "Barukump Adat: Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Dayak Kanayant dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Nomor V April, 2008
- Yohanes W.S dan Stanislaus Hermadity. (2020). "Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur". *Sosio Konsepsia*, Vol. 9, No. 03

### Website:

Aletheia Rabbani, Pengertian Lembaga Adat, Fungsi, Wewenang, Tugas, dan Kewajibannya” dalam: <https://www.sosial79.com/2021/03/pengertian-lembaga-adat-fungsi-wewenang.html>, diakses, 19 Januari 2022

Ali Asgar Tuhulele, Filsafat hukum, dalam <https://www.academia.edu/9618321>, diakses, 28 Januari 2022